

**DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU PERBUATAN CABUL
BERDASARKAN PASAL 76E JUNCTO PASAL 82
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR
35 TAHUN 2014**

**Studi kasus putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pati dan
Putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Purwokerto.**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMAD IQBAL

201410115131



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA


2018

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Disparitas Pidana terhadap anak sebagai pelaku perbuatan cabul berdasarkan Pasal 76E Juncto Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.
Studi kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pati dan Putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Purwokerto

Nama Mahasiswa : Muhamad Iqbal
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115131
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

MENYETUJUI,
Dekan,



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH

NIP 1804338

Pembimbing I



Hesti Widyaningrum, SH., MH

NIP 011503035

Pembimbing II



Rachmat Kurniawan Siregar, SH., MH

NIP 011512042

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Disparitas Pidana terhadap anak sebagai pelaku perbuatan cabul berdasarkan Pasal 76E Juncto Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.
Studi kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pati dan Putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Purwokerto

Nama Mahasiswa : Muhamad Iqbal
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115131
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 3 Agustus 2018

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Hesti Widyaningrum, SH., MH

NIP 011503035

Pembimbing II



Rachmat Kurniawan Siregar, SH., MH

NIP 011512042

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Disparitas Pidanaan terhadap anak sebagai pelaku perbuatan cabul Berdasarkan Pasal 76E Juncto Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.
Studi kasus putusan Nomor 2/Pid.Sus-anak/2015/PN Pati dan Putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Purwokerto

Nama Mahasiswa : Muhamad Iqbal
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115131
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Juli 2018

Bekasi, 3 Agustus 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH

NIP 019609005

Penguji I : Adi Nur Rohman, SH, MH

NIP 011507040

Penguji II : Rachmat Kurniawan Siregar, SH, MH

NIP 011512042

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Ilmu Hukum



Elfirda Ade Putri, SH., MH

NIP 011512043



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH

NIP 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul

Disparitas Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Perbuatan Cabul Berdasarkan Pasal 76E Juncto Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pati dan Putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Purwokerto

Ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 3 Agustus 2018

METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH
604SEAFF169012648


Muhamad Iqbal

201410115131

v

ABSTRAK

Muhamad Iqbal. 201410115131. Skripsi. Disparitas pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku perbuatan cabul Berdasarkan Pasal 76E Juncto Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

Studi kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pati dan Putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Purwokerto.

Penelitian ini tentang disparitas pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku perbuatan cabul, bertujuan untuk mengetahui kedua putusan tersebut terdapat kesenjangan yang diantaranya dalam hal pertimbangan hakimnya, serta penyebab-penyebab terjadinya disparitas pemidanaan terhadap kedua putusan tersebut sehingga tidak sesuai tentang apa yang diterapkan dalam undang-undang dengan kenyataannya. Metode yang dipergunakan adalah Yuridis Normatif, dengan teknik pengumpulan data berdasarkan kepustakaan dan teknik analisis data.

Hasilnya menunjukkan bahwa salah satu penyebab terjadinya disparitas pada kedua putusan tersebut yaitu dalam proses peradilan pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pti menghadirkan keterangan ahli, sedangkan dalam putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2017 PN Pwt tidak dihadirkannya keterangan ahli, Dapat diketahui ini menjadikan kehadiran keterangan ahli sangat berpengaruh, masalahnya pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pti anak dihukum ringan sedangkan di putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pwt tidak ada keterangan ahli anak dihukum lebih memberatkan.

Kata Kunci : Disparitas, Pemidanaan, Pelaku Cabul

Pembimbing I : HestiWidyaningrum, SH., MH

Pembimbing II : Rachmat Kurniawan Siregar, SH., MH

ABSTRACT

Muhamad Iqbal. 201410115131. Minithesis. Disparity of reminding to children as a personal achievement of obscene based Article 76E Juncto Article 82 law of the protection of children Number 35 Year 2014 .

Case Study decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pati and Verdict Number 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Purwokerto.

Research it is about disparity punishment of children as perpetrators of obscene acts aims to know the two decisions there are gaps among them in judge's consideration, as well as the factors that influence the occurrence of such disparity so that it is not exactly what is applied in the law with the reality. The method used in the legislation is Juridical Normative, with data collection techniques based on bibliography and data analysis techniques.

The results show that one of the causes of the disparity in both decisions is in the judicial process on the verdict number 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pti presenting expert information, while in the verdict number 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pwt, not presented expert information, can be known this makes the presence of expert information is very influential, the problem on the verdict number 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pti, the child is punished lightly while in the verdict number 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pwt no information the child expert was punished more burdensome.

Key Word : *Disparity, Punishment, Offender*

Advisor I : Hesti Widyaningrum, SH., MH

Advisor II : Rachmat Kurniawan Siregar, SH., MH

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera bagi kita semua puji syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya atas limpahan karunia yang diberikan oleh Allah Swt, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul Disparitas pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku perbuatan cabul berdasarkan pasal 76E Juncto pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. (Studi kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pati dan Putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Purwokerto). Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya guna memperoleh gelar sarjana hukum.

Sesungguhnya setiap proses dan kerja keras yang diiringi dengan kesabaran dan doa akan memperoleh hasil yang baik, sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Namun walau demikian, penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini masih sederhana dan jauh dari kata sempurna karena dari itu penulis bersedia menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari keterkaitan berbagai pihak yang senantiasa selalu membantu dan membimbing penulis. Dalam kesempatan ini, penulis hendaknya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, yang pertama untuk Ayahanda Nijam Farinda yang senantiasa mencari nafkah sampai penulis bisa seperti ini dan mendukung penuh penulis untuk skripsi dan untuk Ibunda Sri Armih yang selalu mendukung penulis untuk menjadi orang sukses dan memberikan motivasi, doa kedua orang tua akan selalu senantiasa mengantarkan kesuksesan kelak, serta kakak Dede Arief Pangestu, dan adik-adik tercinta Rizky Adrian Bennovry, Rafi Nurfadhilah, serta penulis yang cintai memberikan dukungan penuh dalam membuat skripsi menjadi penyemangat yaitu Kartika Dewi Palung Roehmana, serta teman-teman seangkatan yang penulis yang selalu mendukung dan menyemangati proses skripsi ini.

Tidak lupa penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Bambang Karsono, SH., MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya seluruh staf dan jajarannya.
3. Bapak Dr. H. Syahrir Kuba, S.os, SIK., MM., MH, selaku Dekan terdahulu Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Hesti Widyaningrum, SH, MH selaku Pembimbing I, serta Bapak Rachmat Kurniawan Siregar SH, MH selaku Pembimbing II yang selalu memberikan waktu dalam membimbing dari awal hingga selesainya skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis, serta memberikan kesempatan kepada penulis dalam berdiskusi terhadap kasus yang penulis teliti, semoga dari apa yang penulis buat bermanfaat untuk penulis kelak yang akan datang.
6. Keluarga besar Fakultas Hukum Reguler Pagi A1 serta angkatan 2014, penulis ucapkan terima kasih untuk kebersamaan, motivasi dan semangat kalian semua.
7. Seluruh pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu baik atas komentar atau saran yang diberikan mengenai penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih.

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua khususnya untuk penulis, semoga Allah Swt senantiasa selalu melimpahkan hidayah dan keberkahan untuk kita semua, Amin Yarabbal Alamin.

Bekasi, 3 Agustus 2018



Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PESETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Manfaat Peneletian.....	7
1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran.....	8
1.4.1 Kerangka Teori.....	8
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	10
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	12
1.5 Metode Penelitian.....	13
1.5.1 Jenis Penelitian.....	13
1.5.2 Teknik Pengumpulan Data.....	14
1.6 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Asas Legalitas.....	16
2.1.1 Aturan Umum Kitab Undang-undang Hukum Pidana.....	18
2.2 Pidanaan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012.....	19

2.3	Konvensi Hak-hak Anak.....	21
2.3.1	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017.....	22
2.4	Disparitas.....	23
2.5	Pemidanaan.....	26
2.5.1	Hakikat dan Tujuan Pemidanaan Anak.....	28
2.6	Anak yang berhadapan dengan Hukum.....	29
2.6.1	Pengertian Anak yang berhadapan dengan Hukum.....	29
2.7	Pengertian Pelaku.....	31
2.8	Pengertian Cabul.....	32
2.9	Perlindungan Anak dalam Hukum.....	33
2.10	Sistem Peradilan Pidana Anak (<i>Juvenile Justice System</i>).....	35
	BAB III HASIL PENELITIAN.....	36
3.1	Posisi Kasus Putusan No 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pti dan Putusan No 07/Pid.Sus-Anak/2017/PNPwt.....	39
3.1.1	Dakwaan Putusan No 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pti dan Putusan No 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pwt.....	40
3.1.2	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Putusan No 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pti dan Putusan No 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pwt.....	41
3.1.3	Amar Putusan No 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pti dan Putusan No 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pwt.....	41
3.2	Pertimbangan Hakim antara Putusan pertama No 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pti dan Putusan No 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pwt.....	42
3.2.1	Pertimbangan Hakim Putusan No 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pti.....	42
3.2.2	Pertimbangan Hakim Putusan No 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pwt.....	43
3.3	Penyebab terjadinya disparitas antara Putusan No 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pti dan Putusan 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pwt.....	46
3.4	Analisis Fakta-fakta persidangan.....	61
	BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	63
4.1	Pertimbangan hakim antara putusan No 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pti dan putusan No 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pwt.....	63
4.1.1	Pertimbangan hakim Putusan No 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pti.....	70
4.1.2	Pertimbangan hakim Putusan No 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pwt.....	71
4.1.3	Analisis terhadap Pertimbangan Hakim Putusan No 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pti dan Putusan No 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pwt.....	77
4.2	Penyebab terjadinya disparitas antara Putusan No 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Pti dan Putusan No 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pwt.....	78
4.2.1	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas.....	82
	BAB V PENUTUP.....	84
5.1	Kesimpulan.....	84
5.2	Saran.....	85
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	
	LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING	
	PUTUSAN	

MOTTO

“Segala usaha tidak akan sia-sia apabila mempunyai tekad yang kuat dan yakin dengan apa kemampuan yang kita punya karna hasil dari kemampuan sendiri lah yang akan menyongsong masa depan yang sukses dan cerah amiinn” by –Muhamad Iqbal

“You’ll Never Walk Alone”



DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Keterangan
<ol style="list-style-type: none">1. Jo2. Pid.Sus3. PN4. KUHP5. KUHP6. LPKS7. BAPAS	<ol style="list-style-type: none">1. Juncto2. Pidana Khusus3. Pengadilan Negeri4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana5. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana6. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial7. Balai Pemasyarakatan

